



P U T U S A N
Nomor 865/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BRAZILIO RANGKUTI**
2. Tempat lahir : Kisaran
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/6 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman RT 001 RW 004
Kelurahan Balai Raja, Kecamatan Pinggir,
Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Brazilio Rangkuti ditangkap berdasarkan:

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin-Kap/49/V/2024/Reskrim tanggal 13 Mei 2024 yang berlaku sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor Sprin-Kap/49.a/V/2024 /Reskrim tanggal 16 Mei 2024 yang berlaku sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa Brazilio Rangkuti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Halaman 1 dari 10 halaman putusan Nomor 865/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
- 8 Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Farizal, S.H. dan kawan-kawan, para Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tuah Bantan Bengkalis yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 546/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 11 September 2024;

Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis oleh Penuntut Umum Nomor : REG. PERKARA PDM-224/BKS/08/2024 tanggal 15 Agustus 2024 didakwa berdasarkan surat dakwaan alternative sebagai berikut:

Kesatu :Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Atau

Kedua : Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau

Ketiga : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca ;

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 865/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 24 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;

Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, Nomor 865/PID.B/2024/PT PBR tanggal 24 Desember 2024. Tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 10 halaman putusan Nomor 865/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis
No.Reg.perkara : No. Reg. Perk. : PDM-224/BKS/08/2024 tanggal 30 Oktober
2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Brazilio Rangkuti secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa haka tau melawan hukum untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Brazilio Rangkuti selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone android merk oppo berwarna biru;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
 - 12 (dua belas) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,71 gram;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah sendok shabu;
 - 1 (satu) alat hisap bong;
 - Uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan narkotika jenis shabu;
(Dipergunakan dalam perkara lain a.n. Maradona);
 - Uang tunai sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) sisa uang hasil penjualan narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y15s berwarna biru;
(Digunakan dalam perkara lain a.n. Ade Kusuma);
 - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A16 berwarna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
(Digunakan dalam perkara lain a.n. Icha);

Halaman 3 dari 10 halaman putusan Nomor 865/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone andorid berwarna silver;
(Digunakan dalam perkara lain a.n. Junaidi Tarigan);
4. Membebaskan Terdakwa Brazilio Rangkuti untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 546/Pid.Sus/2024/PN
Bls tanggal 20 Nopember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Brazilio Rangkuti** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafakan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli **Narkotika** Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Uang tunai sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y15s berwarna biru;
 - 3) 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A16 berwarna hitam;
 - 4) Uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - 5) 1 (satu) unit handphone android merk oppo berwarna biru;
 - 6) 1 (satu) unit handphone andorid merk Redmi berwarna silver;
 - 7) 12 (dua belas) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,71 gram;
 - 8) Uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 9) 1 (satu) unit handphone android merk Oppo berwarna hitam;
 - 10) 1 (satu) buah sendok shabu;
 - 11) 1 (satu) alat hisap bong;

Halaman 4 dari 10 halaman putusan Nomor 865/PID.SUS/2024/PT PBR



dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain dengan nomor register 547/Pid.Sus/2024/PN Bls atas nama Junaidi Tarigan dan register 548/Pid.Sus/2024/PN Bls atas nama Icha;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 546/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bls yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan pada tanggal 26 Nopember 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 546/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 20 Nopember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Nopember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa.

Membaca Memori Banding tanggal 4 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 4 Desember 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis masing-masing pada tanggal 28 November 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis perkara Nomor **546/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 20 Nopember 2024** yang pada pokoknya menguraikan keberatan-keberatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tersebut mengenai lamanya pidana penjara dan barang



bukti pada putusan tersebut dengan mengemukakan dan mengulang kembali kronologis perkara dan fakta persidangan pada tingkat pertama;

2. Bahwa Penuntut Umum mengemukakan SEMA No.3 tahun 2001 tentang perkara-perkara yang perlu mendapat perhatian pengadilan dan mengutip putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 dengan membahas dari sisi edukatif, preventif, korektif dan dari segi refresif dan menyatakan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor **546/Pid.Sus/2024/PN BIs** tanggal **20 November 2024** terdapat **kesalahan pada prinsip-prinsip penjatuhan hukuman dan telah melakukan kekeliruan karena tidak mempertimbangkan seluruh barang bukti, alat bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan;**

Pada akhirnya Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa kembali perkara ini memutuskan sesuai Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 30 Oktober 2024;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini pada tingkat banding setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 546/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 20 November 2024, dan Memori banding Penuntut Umum maka dapat dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 546/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 20 November 2024 telah tepat dan benar;
2. Bahwa demikian pula dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo pada tingkat pertama telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 halaman putusan Nomor 865/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Hotel Arih Ersada Jalan Lintas Duri-Pekanbaru, Kelurahan Balai Raja, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan sehingga dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo CPH2083 warna biru;
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa sempat mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama dengan Saksi Junaidi Tarigan;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Junaidi Tarigan di kantin Hotel Arih Ersada, dan dari padanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek REDMI warna silver, 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (Bong), 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Saksi Ade Kusuma;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, Terdakwa dan Saksi Junaidi Tarigan hendak membeli narkoba jenis shabu, sehingga Terdakwa menghubungi Saksi Ade Kusuma melalui Saksi Icha;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa, Saksi Junaidi Tarigan, Saksi Ade Kusuma dan Saksi Icha berangkat dari Hotel menuju kebun sawit dekat Kantor Camat lama Pinggir, karena Saksi Ade Kusuma hendak mengambil narkoba jenis shabu dari Saksi Maradona;
- Bahwa disana, Saksi Ade Kusuma menemui Saksi Maradona dan setelahnya Saksi Ade Kusuma menghampiri Terdakwa, Saksi Junaidi Tarigan dan Saksi Icha lalu menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan sebagai gantinya, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ade Kusuma;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa pergi lalu bersama-sama mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut di Kamar Hotel Arih Ersada;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu kepada Saksi yaitu malam pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Kantor Camat Pinggir lama untuk paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Lingkar untuk paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan terhadap narkoba

Halaman 7 dari 10 halaman putusan Nomor 865/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didapatkan kali kedua tersebut, Terdakwa serahkan kepada Sdr Jamed yang memesan kepadanya;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau rekomendasi dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menyediakan, menyimpan, menguasai dan memiliki atau menggunakan narkoba golongan I jenis shabu;

Bahwa keberatan Penuntut Umum dalam Memori bandingnya terkait dengan lamanya pidana yang dijatuhkan relative rendah dan mohon agar Majelis Hakim tingkat banding memutuskan sesuai Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 30 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penuntut Umum perlu dikemukakan pendapat dan pandangan dari Gustav Raad Bruch salah seorang ahli hukum yang menyatakan tujuan hukum itu adalah untuk memberikan Kepastian, keadilan dan kemamfaatan;

Menimbang bahwa paradigma hukum yang berkembang saat ini, tidak lagi menitik beratkan pada keadilan distributive, tapi lebih jauh telah bergeser kearah keadilan restorative, sehingga ketika kepastian hukum berbenturan dengan suatu keadilan dalam penerapan hukum, maka sesuai tugas dan kewenangannya Hakim bukan saja menegakkan hukum, tapi sekaligus menegakkan keadilan, termasuk memberi keadilan kepada masyarakat dan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang penjatuhan pidana saat ini, ada pergeseran dari paradigma lama dalam tataran dan tatanan penegakkan hukum ditengah-tengah masyarakat, telah bergeser dari paradigma keadilan distributive kearah paradigma keadilan restorative, pendapat ini sejalan bunyi konsideran Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER -029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk teknis penanganan pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam Lembaga rehabilitasi, terkait dengan Peraturan Jaksa Agung yang notabene adalah pimpinan tertinggi dalam lingkungan Kejaksaan Agung ,termasuk pimpinan /Pengendali dalam Penuntutan ,mengutip bunyi konsideran Peraturan Jaksa Agung menimbang: a."Bahwa penegakkan hukum sebagai salah satu wujud perlindungan negara terhadap hak asasi manusia harus dilaksanakan secara

Halaman 8 dari 10 halaman putusan Nomor 865/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsisten dan selaras dengan perkembangan hukum serta memperhatikan rasa keadilan dan perubahan paradigma yang terdapat dalam masyarakat;

Menimbang bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara aquo telah mempertimbangkan dengan baik dan benar tentang terbuktnya unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum serta dengan fakta-fakta dan pembuktian alat bukti yang terungkap dipersidangan, sehingga keberatan dalam Memori banding Penuntut Umum tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang didasarkan pada pembuktian dalam persidangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga dijadikan pertimbangan hukum dalam pemeriksaan tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 546/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 20 November 2024 beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Ratio Decidendi / Legal Reasoning yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 546/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 20 November 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang bahwa karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 halaman putusan Nomor 865/PID.SUS/2024/PT PBR



MENGADILI:

1. Menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tersebut.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 546/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 20 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh **SUKRI SULUMIN,S.H,M.H.**, sebagai Hakim ketua **PETRIYANTI,S.H,M.H.**, dan **MIAN MUNTE,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **SINTA ROIDA RITONGA,S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

PETRIYANTI,S.H.,M.H.

ttd

MIAN MUNTE,S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

SUKRI SULUMIN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SINTA ROIDA RITONGA ,S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman putusan Nomor 865/PID.SUS/2024/PT PBR



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)